

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut: bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara tersebut yang memperkenankan perbuatan tersebut menjadi bersifat suatu izin (*vergunning*).¹

Menurut Mr. N. M Spelt dan Prof. Mr. J. B. J. M. Ten Berge, izin adalah sebuah kesepakatan dari penguasa yang berlandaskan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik dalam keadaan apapun atau yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan-larangan perundang-undangan (izin dari arti sempit). Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Spelt dan Ten Berge, izin dapat dipahami dengan suatu pihak tidak dapat melakukan apa-apa tanpa diberi izin terlebih dahulu. Artinya kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup atau tidak dapat berbuat apa-apa kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.²

1 Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 167

2 Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, PT Grasindo, hlm. 7

Izin (*vergunning*) merupakan salah satu persetujuan yang diberikan oleh penguasa yang berlandaskan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang dapat ikut serta dalam keadaan tertentu baik itu menyimpang atau tidak dari ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan Peraturan Perundang-Undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai pemberian dispensasi atau pelepasan, pembebasan dari suatu larangan.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang mempunyai sifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, sertifikasi, rekomendasi, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.³

Dalam bahasa Indonesia pengertian izin dirumuskan sebagai berikut: izin, pernyataan mengabulkan (tidak melarang, dan sebagainya), persetujuan membolehkan, terbit izin dari pemerintah yang diperlukan untuk menerbitkan surat kabar atau terbitan lainnya, mengizinkan memberi izin, mengabulkan, membolehkan, tidak melarang, perizinan hal pemberian izin, keizinan kerelaan, izin, seizing dengan izin, atas izin.⁴

Perlu dipahami bahwa kiranya dalam hal izin sekalipun dapat dikatakan ranah keputusan Pemerintah, namun ternyata tidak selalu organ Pemerintah yang dapat mengeluarkan izin. Contohnya saja, izin dalam melakukan pemeriksaan terhadap anggota

3 Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, *op.cit.* hlm 168

4 S.F Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm 240

Dewan Perwakilan Rakyat, dapat dikeluarkan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Menyangkut hubungan kelembagaan yang lain, seperti Badan Pemeriksaan Keuangan apabila ingin melakukan pemeriksaan serta mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Oleh karena itu, dalam hal perizinan dapat menampakkan kompleksitasnya. Yang mana tidak hanya terbatas pada hubungan antara Pemerintah dengan rakyat, melainkan juga menyangkut hubungan kelembagaan dalam sebuah Negara.⁵

Hal pokok pada izin, bahwa suatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya, tentang hal ini adalah dilarang mendirikan suatu usaha, kecuali ada izin tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.

2. Sifat izin

Dalam prakteknya izin dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berbentuk keputusan pejabat/ badan tata usaha Negara yang berisikan atau substansinya mempunyai sifat yang bermacam-macam yaitu:

- a. Izin yang bersifat terikat, adalah keputusan yang dikeluarkan oleh tata usaha Negara yang dalam penerbitannya melekat pada aturan dan hukum tertulis dan hukum

5 Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, *op.cit.* hlm 8

tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam hal pemberian izin tingkatan kebebasan dan wewenangnya tergantung pada kemampuan sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Contohnya izin yang bersifat terikat adalah IMB, izin usaha dan lain-lain.

b. Izin yang bersifat bebas, adalah keputusan yang disampaikan oleh tata usaha Negara yang dalam hal penerbitannya tidak terikat pada sebuah aturan dan hukum tertulis serta organ yang mempunyai kewenangan dalam hal pemberian izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan suatu perizinan.

c. Izin yang bersifat memberatkan adalah izin yang berisikan unsur-unsur yang memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang saling berkaitan. Selain itu izin yang bersifat memberatkan akan memberi beban kepada orang lain atau masyarakat luas. Contohnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu.

d. Izin yang bersifat menguntungkan adalah izin yang didalam isinya mempunyai sifat yang menguntungkan terhadap yang bersangkutan. izin yang bersifat menguntungkan berisikan keputusan yang menjadikan titik pusat pemberi anugrah kepada yang bersangkutan. Artinya yang bersangkutan tidak akan mendapatkan izin walaupun hak-hak atau pemenuhan tuntutannya lengkap tanpa adanya keputusan tersebut. Contohnya, izin yang menguntungkan adalah SIM, SUIP, SITU, dan lain-lain.

e. Izin yang akansegera berakhir adalah izin yang mengandung unsur tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek. Contohnya IMB yang berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan tersebut selesai didirikan.

- f. Izin yang akanberlangsung lama adalah izin yang tindakannya akan digunakan untuk jangka waktu yang lama atau masa berakhir dan berlakunya relatif lama. Contohnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
- g. Izin yang bersifat pribadi adalah izin yang berisikan sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin. Contohnya izin mengemudi (SIM).
- h. Izin yang bersifat kebendaan adalah izin yang bergantung pada keadaan dan objek izin itu sendiri. Contohnya SITU dan lain-lain.

3. Unsur-unsur pada Perizinan

Beralaskan deskripsi pendapat para pakar, dapat dikatakan bahwa izin merupakan kegiatan Pemerintah beregu satu yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mana nantinya akan diterapkan pada peristiwa konkret yang mana prosedur dan persyaratannya telah ditentukan. Dari pengertian diatas terdapat unsur-unsur dari perizinan, yaitu sebagai berikut⁶:

- a. Instrument yuridis

Pada sebuah Negara yang berlandaskan pada hukum yang modern, yang mana mempunyai kewajibanbeserta kewenangan Pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan umum, akan tetapi juga mengusahakan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat umum. Dalam bentuk melaksanakan tugas Pemerintah diberikan kewenangan pada bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan tersebut akan timbul

⁶ Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, 2006, Jakarta, Rajagrafindo, hlm. 210-217

ide-ide instrument yuridis dalam menghadapi peristiwa individual dan konkret yang bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan tersebut, izin merupakan salah satu ketetapan yang bersifat konstutif, yakni ketetapan yang dapat menimbulkan hak-hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang identitasnya tidak tercantum dalam ketetapan itu.⁷

b. Wewenang

Wetmatigheid van bestuur atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu prinsip dalam sebuah Negara hukum. Dengan kata lain setiap perbuatan yang berhubungan dengan hukum, dalam hal menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan pemerintah harus berlandaskan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Izin sebagai bentuk ketetapan

Pada sebuah Negara yang mempunyai hukum yang modern fungsi beserta kewenangan Pemerintah tidak hanya sekedar menjaga keamanan dan ketertiban (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas beserta kewenangan Pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan fungsi mulia yang pada saat ini masih tetap dipertahankan. Ketika melaksanakan tugas pemerintah diberikan kewenangan didalam bidang pengaturan, yang mana dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual

⁷ Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, 2002, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, hlm 161-162

yang faktual, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individu yang faktual, ketetapannya merupakan ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum yang mana salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.

d. Lembaga pemerintah

Lembaga atau kelembagaan, secara teori adalah *rule of the game* yang mana mengatur segala tindakan serta menentukan apakah sebuah organisasi bias berjalan secara efektif dan efisien.⁸Dengan kata lain, sebuah kelembagaan dapat menjadi pendorong (*enabling*) demi mencapai suatu keberhasilan sekaligus apabila tidak dapat menentukan, maka dapat menjadi penghambat (*constraint*) dalam tugas-tugas berikutnya termasuk juga tugas penyelenggaraan perizinan.

Pada kenyataannya terdapat berbagai sistem izin dengan motif yang berdiri berdampingan dan sejenis yang akan ditetapkan pada satu kegiatan usaha. Contoh kegiatan usaha dalam industri yang mempunyai skala besar yang pada tahap pendiriannya ataupun pada pelaksanaannya membutuhkan berbagai jenis izin mulai izin IMB, izin tempat usaha (SITU), izin usaha kegiatan industri, izin usaha kegiatan dagang, dan beberapa izin-izin lainnya. Hal ini terjadi dengan terjadinya perkembangan pada berbagai bidang kebijaksanaan penguasa yang mana telah terjadi pengkhususan dari tujuan-tujuan kebijaksanaan tersebut. Oleh sebab itu, timbullah berbagai bagian bidang dan kebijaksanaan dari penguasa yang haruskan melalui sistem perizinan masing-masing.

⁸North, 2009, *lembaga Administrasi Negara dalam Standar Pelayanan Publik*, hlm. 49

e. Peristiwa konkret

Dapat dikategorikan bahwa izin sebagai instrument yuridis yang berwujud ketetapan, yang dijadikan pemerintah untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret. Peristiwa konkret diartikan sebagai peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan, tempat tertentu, orang tertentu, serta fakta hukum tertentu. Oleh karena itu peristiwa konkret ini mempunyai berbagai macam ragam, yang akan berjalan dengan keragaman pada perkembangan masyarakat, dalam hal ini izin juga memiliki berbagai macam keragaman. Keragaman izin juga tergantung pada proses yang cara prosedur serta kewenangan pemberi izin, seperti macam izin, dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Sekadar contoh, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan 9 (sembilan) macam jenis izin, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan menerbitkan 5 (lima) jenis izin, Bagian Perekonomian menerbitkan 4 (empat) jenis izin, Bagian Kesejahteraan Rakyat menerbitkan 4 (empat) macam jenis izin, dan sebagainya. Berbagai jenis izin dari instansi pemberi izin dapat saja berubah seiring dengan perubahan kebijakan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut. Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

f. Persyaratan

Agar dapat memperoleh izin yang dikehendaki maka terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen-dokumen atau surat-surat beserta kelengkapan-kelengkapan lainnya yang telah ditentukan oleh pemberi izin.

g. Waktu penyelesaian izin

Dalam pengurusan izin waktunya harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Yang mana waktu tersebut menyangkut tahap pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dalam pengurusan izin semua waktu harus selalu diperhitungkan agar semua prosedur dan tata cara yang ditempuh seseorang dalam hal pengurusan perizinan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan cepat terselesaikan.

h. Biaya perizinan

Dalam hal pengurusan biaya perizinan dalam rinciannya dapat ditentukan pada proses pemberian izin. Penentuan dalam hal besaran biaya dalam pelayanan perizinan harus diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Pemaparan biaya dalam pengurusan perizinan harus jelas, khususnya yang memerlukan tindakan seperti pengajuan, pemeriksaan, penelitian, dan pengukuran.
- 2) Harus sesuai dengan oleh Peraturan Perundang-undangan serta harus memperhatikan prosedur yang ada yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pembiayaan merupakan hal yang sangat utama dalam pengurusan perizinan. Namun, perizinan merupakan salah satu bagian dari kebijakan Pemerintah yang mengatur aktifitas masyarakat yang sudah seharusnya memenuhi sifat-sifat sebagai *public goods*.

4. Fungsi dan tujuan perizinan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo bahwa yang berkaitan dengan fungsi hukum modern, izin dapat diletakan sebagai fungsi menerbitkan masyarakat⁹. Mengenai tujuan perizinan itu sendiri, hal tersebut dapat bergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan berbagai macam tujuan izin. Meskipun demikian secara umum dapatlah disebut sebagai berikut:

- a. keinginan mengarahkan (izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya terhadap lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan agar dapat melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen).
- d. Keinginan berbagi terhadap sesuatu yang sedikit (izin penghuni di padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Berkaitan dengan tujuan perizinan, dari gambaran Brian dan Khaterine Thomson terdapat aktivitas tertentu yang harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah melalui izin tersebut. Berdasarkan rancangan yang telah ada yang menunjukkan izin merupakan sebuah norma pengatur atau dengan kata lain sebagai norma pengendali terhadap masyarakat dalam melakukan sebuah kegiatan yang mana harus sesuai dengan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga izin dikelompokkan kedalam *Preventieve instrumenten* yang mempunyai

9 Prajudi Atmosudirdjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 23

tujuan utama yaitu mencegah perilaku menyimpang yang timbul dari masyarakat agar terpenuhinya ketentuan-ketentuan hukum yang sedang berlaku.¹⁰

5. Proses dan Prosedur Perizinan

Proses dan prosedur perizinan meliputi prosedur pelayanan perizinan, dan proses penyelesaian perizinan yang mana proses tersebut meliputi proses internal yang harus dilakukan oleh aparat/ petugas. Pada setiap tahapan tersebut, setiap pegawai mempunyai peran masing-masing pada proses penyelesaian perizinan. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur-prosedur serta harus menyanggupi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara sepihak oleh Pemerintah atau pemberi izin.

- a. Proses perizinan juga membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan saja. Misalnya dalam memberikan izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
- b. Dalam proses perizinan yang juga membutuhkan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya saja, tetapi hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, misalnya dianggap menjadi solusi yang sangat tepat untuk mengefisienkan prosedur perizinan.
- c. Interaksi pemohon sangat berperan penting dalam proses perizinan dan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang akan muncul perilaku yang menyimpang baik

¹⁰Ahmad Basuki, “ Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Atas Tindakan Mal-Administrasi Dalam Penerbitan Izin Di Bidang Lingkungan”, Vol XVI No.4 September 2011, Hlm. 253

yang dilakukan oleh aparaturnya maupun yang dilakukan oleh kepentingan bisnis pelaku usaha sehingga aparaturnya pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi.

B. Tinjauan Umum Mengenai Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan

Lingkungan merupakan satu kesatuan dengan semua benda yang terdapat didalamnya, termasuk juga manusia serta perilakunya yang dapat mempengaruhi alam itu sendiri. Seperti yang terdapat didalam ilmu ekologi, alam merupakan suatu sistem kehidupan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya setiap makhluk hidup akan berada dalam suatu proses penyesuaian diri yang sistem kehidupannya dapat dipengaruhi oleh asas-asas kelangsungan kehidupan tersebut.¹¹ Motif dari izin dibidang lingkungan hidup adalah untuk menjamin terlindungnya kualitas lingkungan hidup dengan cara melakukan pengendalian perilaku atau aktivitas-aktivitas tertentu terhadap masyarakat secara umum.¹²

Menurut para ahli pengertian lingkungan hidup, yaitu: Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah yang didalamnya terdapat semua benda, daya dan

¹¹Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung: PT, Refika Aditama. hlm 7.

¹² H. Rheti Dan Y. Sri Pudyatmoko, “ Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Mimbar Hukum*, Vol 28 No. 2 Juni 2016, Hlm. 265

kondisi serta manusia beserta perbuatannya, yang mana terdapat didalam ruang yang mana manusia sebagai pengaruh yang begitu besar demi kelangsungan hidup serta kesejahteraannya.¹³ Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup merupakan suatu ruang yang didiami oleh suatu makhluk hidup bersama dengan makhluk hidup lainnya baik benda hidup maupun benda yang tak hidup yang menempati suatu ruang tertentu.¹⁴ Menurut Emil Salim lingkungan hidup adalah benda, kondisi, dan keadaan yang berpengaruh serta terdapat didalam ruang yang manusia tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan.¹⁵

Pengertian lingkungan hidup seperti yang tertera pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang juga termaksud didalamnya manusia dan prilakunya yang dapat mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan umum serta makhluk hidup lain. Berdasarkan pengertian diatas berarti sudah jelas bahwa lingkungan hidup itu merupakan suatu tempat yang mana didalamnya terdapat benda, daya keadaan dan makhluk hidup yang dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup.¹⁶

13Munadjat Danusaputro, 1986, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Jakarta, hlm 67

14 Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, 2014, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 1

15 Otto Soemarwoto, 2001, *Ekologi, Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djembatan, hlm 19

16 Muhammad Erwin, *Op.cit.*, hlm. 45

2. Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan berasal dari bahasa Inggris yaitu *Environmental Law*, dalam bahasa Belanda *Milieurecht*, dalam bahasa Prancis *L'environment*, dalam bahasa Jerman *Umweltrecht*, dalam bahasa Malaysia Hukum Alam Seputar, dalam bahasa Tagalog Batas Nan Kapaligiran, dalam bahasa Thailand *Sin-ved-lom Kwahm*, dalam bahasa Arab *Qomum al-biah*.¹⁷

Hukum lingkungan merupakan kelengkapan peraturan yang mengatur mengenai perilaku orang banyak mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang dalam prakteknya peraturannya dapat dipaksakan dengan sebuah sanksi oleh pihak yang berwenang.¹⁸ Menurut Munadjat Danusaputro hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu hukum lingkungan klasik yang dapat beradaptasi pada penggunaan lingkungan dan hukum lingkungan modern yang dapat beradaptasi pada lingkungan itu sendiri. Pada hukum lingkungan klasik, segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan lingkungan lebih beradaptasi menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya.¹⁹ Sedangkan menurut hukum lingkungan modern, segala ketentuan yang berkaitan yang berkaitan dengan sikap manusia lebih diarahkan untuk

17 Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2015, Jakarta: PT, Rineka Cipta. hlm 6.

18 Sony Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 2014, Bandung: PT. Sinar Grafika. hlm 10.

19 Andi Hamzah, 2005, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 8.

melindungi lingkungan dari kerusakan dan menurunnya mutu lingkungan itu sendiri, agar terjaga dari kelestarian dan dapat digunakan secara langsung oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Awalnya hukum lingkungan dapat dikenal sebagai hukum gangguan yang memiliki kesederhanaan serta mengandung aspek keperdataan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan hukum lingkungan juga mulai dikenal sebagai hukum administrasi yang mana sesuai dengan peningkatan peranan penguasaan dalam bentuk campur tangan dari segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.²⁰

Perkembangannya, hukum lingkungan tidak hanya bersifat administratif dan keperdataan, melainkan juga mengandung aspek kepidanaan dan internasional. Menurut pandangan A.V Van Den Berg dalam pengelolaannya lingkungan hidup berhadapan dengan hukum yang mana sebagai sarana kepentingan lingkungan yang dapat dibedakan menjadi hukum konservasi, hukum bencana, hukum tata ruang, hukum kesehatan lingkungan, dan hukum perlindungan lingkungan.²¹

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, apabila dipandang melalui sisi aspek, maka hukum lingkungan meliputi hukum tata lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, hukum lingkungan internasional, hukum perselisihan lingkungan, dan hukum perlindungan lingkungan. Dalam kesimpulannya hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang tatanan lingkungan demi mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial dan budaya.

²⁰Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, 1996, Airlangga University Press, Surabaya. Hlm 27

²¹Andi hamzah, Op.cit., Hlm 25

Asas yang mendasari pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu: Tanggung jawab Negara, Keserasian dan keseimbangan, Kelestarian yang berkelanjutan, Manfaat, Kehati-hatian, Keterpaduan, Ekoregion, Keadilan, Keanekaragaman hayati, Pencemar membayar, Partisipatif, Tata kelola pemerintah yang baik, Kearifan lokal, Otonomi daerah.²²

3. Perizinan lingkungan

Terkait mengenai rangka pengelolaan lingkungan semata-mata untuk kemakmuran masyarakat, maka sudah seharusnya pemerintah mengambil bagian dalam pengaturannya, terutama yang berkaitan dengan pembangunannya karena sering terdengar bahwa masalah utama dari kerusakan lingkungan dengan menjamurnya pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pembangunan berkelanjutan adalah upaya dengan keadaan sadar dan terencana yang dapat memadukan aspek lingkungan hidup, ekonomi dan sosial menjadi satu kedalam strategi pembangunan agar dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup keselamatan, kesejahteraan, kemampuan, dan mutu hidup generasi saat ini dan yang akan datang. Berkaitan dengan pembangunan diatas, perizinan merupakan faktor utama dan yang paling penting dalam rangka pembangunan, agar tujuan awal dapat terlaksana dengan baik yaitu alam diciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana. Perizinan adalah kewenangan dari pemerintah untuk membentuk peraturan sehingga timbulah ketertiban.²³

²²Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 2 April 2011, hlm. 215-216

²³Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat", Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012, hlm 10

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Semua usaha dan/atau kegiatan yang harus memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib mengantongi izin lingkungan.
- b. Maksud dari izin lingkungan pada ayat (1) akan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- c. Maksud dari izin lingkungan pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan yang dimuat didalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- d. Izin lingkungan akan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Ketentuan diatas, menegaskan pertama, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Kedua, Amdal atau UKL dan UPL merupakan instrument penting dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan yakni instrument pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Ketiga, Amdal atau UKL-UPL merupakan syarat wajib penerbitan keputusan izin suatu usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan bidang lingkungan hidup.

Selaian ketiga macam diatas, dalam UU-PPLH terdapat 2 (dua) konsep izin yakni pertama, Izin Lingkungan adalah izin yang akan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang harus Amdal atau UKL-UPL dalam rangka

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat mengantongi izin usaha dan/atau kegiatan.²⁴Kedua, izin usaha untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yakni izin yang akan diterbitkan oleh instansi yang berwenang melakukan usaha dan/atau kegiatan.²⁵

Izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan mempunyai keterkaitan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya.²⁶Pasal 40 UU-PPLH menyatakan bahwa, izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Apabila izin lingkungan dicabut, maka usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.Apabila usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus memperbaharui izin lingkungan tersebut.

Sistem dari perizinan lingkungan merupakan instrument pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sehingga mempunyai hakikat sebagai pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan serta penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan norma-normayang berlandaskan pada UU-PPLH.

24 R.I ., Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang “*Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*” Bab 1 Pasal 1 Angka 35

25*Ibid*, Bab 1 Pasal 1 Angka 36

26Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Syamsul arivin, Pendastaren Tarigan, “Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)”, *Usu Law Jurnal*. Vol. II-No.1 Januari 2014 hlm. 129

Perizinan terstruktur yang terdapat pada bidang lingkungan hidup tidak hanya sebatas tentang teknis administrasi (waktu, prosedur, dan biaya) sebagaimana yang diketahui oleh aparat pemerintah selama ini. Namun hal tersebut juga berhubungan dengan aspek substansi perizinan di bidang lingkungan hidup. Sebagai suatu sistem, berdasarkan UU-PPLH perizinan lingkungan hidup harus didasarkan pada Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). KLHS merupakan instrument yang baru dan sangat penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem perizinan lingkungan hidup. Bahkan, Pasal 15 menyatakan bahwa KLHS merupakan dasar dari pembangunan wilayah, kebijakan, rencana, atau program.

Berkaitan keterpaduan perizinan, pada Pasal 123 UU-PPLH yang berbunyi, bahwa segala izin di bidang lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan. Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin pembuangan air limbah ke laut dan izin pengelolaan limbah B3.

Apabila dicermati ketentuan yang berhubungan dengan perizinan pada UU ini, maka pada satu sisi, yang dimaksudkan adalah izin lingkungan sebagai syarat utama untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan (sektoral). Jadi saling mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan. Kedudukan AMDAL sendiri merupakan syarat untuk memperoleh izin lingkungan dan syarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Jadi AMDAL, izin lingkungan, dan izin usaha

atau kegiatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari sistem perizinan dalam UU-PPLH.²⁷

Setelah memiliki Amdal, perusahaan wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Aturan ini mendorong perusahaan harus mengikuti ketentuan baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, dan baku kerusakan lingkungan hidup. UU-PPLH mengamatkan PP tentang izin lingkungan. Pada tahun 2010, Kemetrian Lingkungan Hidup menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan seperti diamatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun sampai tahun 2012, rancangan tersebut tidak disahkan. Pada hal amanat tersebut seharusnya sudah selesai per 4 Oktober 2010. Izin lingkungan sebagai syarat pemberian izin usaha atau kegiatan bukan ancaman bagi bisnis dan investasi, sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi perusahaan. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) sempat dipertanyakan. Izin lingkungan dikhawatirkan memperumit proses perizinan. Izin tersebut memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, bahwa sejak awal pengusaha telah memenuhi semua ketentuan di bidang lingkungan hidup. Izin lingkungan merupakan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3, izin pembuangan limbah kesumber air, dan izin pembuangan limbah ke laut, ketiga bentuk izin tersebut sekarang digabungkan, dan diurus menjadi satu yaitu izin lingkungan. Syaratnya, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Tanpa adanya dokumen tersebut, izin lingkungan tidak akan

²⁷ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, *op.cit.* hlm 6-8

diterbitkan. Selain ketiga jenis izin diatas, terdapat beberapa izin yang juga termasuk dalam kategori izin lingkungan, yakni tentang keputusan kelayakan lingkungan dan izin lokasi.

Izin kelayakan lingkungan dan izin lokasi merupakan izin-izin yang harus dipenuhi sebelum izin usaha dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Izin kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup dan izin lokasi yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan sumber daya alam.²⁸

4. Dasar Hukum Terkait Perizinan Lingkungan

Tabel 1

Peraturan Yang Berkaitan Dengan Perizinan Lingkungan

No.	Peraturan	Tentang
1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982	Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012	Izin Lingkungan
5.	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012	Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
6.	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun	Pedoman Keterlibatan Manusia Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin

²⁸ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* loc. Cit hlm 194-195

	2012	Lingkungan
7.	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012	Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
8.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016	Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan